

**KONSTRUKSI INKLUSI SOSIAL BAGI KELOMPOK
MINORITAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH
KONTEMPORER DI INDONESIA**

Mochammad Hesam

¹Institut Agama Islam Miftahul Ulum Lumajang, IndonesiaEmail: mhesan156@gmail.com

DOI:

Received: Mei 2025

Accepted: Juni 2025

Published: Juli 2025

Abstract :

Social inclusion of minority groups remains a critical issue in Indonesia's plural society. This study aims to examine the construction of social inclusion for minority groups from the perspective of contemporary *fiqh siyasah* and its relevance to Indonesia's constitutional and socio-political context. This research employs a qualitative approach using a normative-critical method through an extensive literature review of contemporary *fiqh siyasah*, *maqāṣid al-sharī'ah*, public policy documents, and peer-reviewed scholarly works published within the last five years. Data were analyzed using content analysis and a normative-contextual approach.

The findings indicate that the principles of justice (*al-'adl*), equality (*al-musāwāh*), and public interest (*al-maṣlahah*) within *fiqh siyasah* are substantively aligned with modern concepts of social inclusion. However, persistent social exclusion of minority groups in Indonesia is largely driven by limitations in contextual interpretation and implementation of Islamic political jurisprudence. Therefore, a reconstruction of *fiqh siyasah* grounded in *maqāṣid al-sharī'ah* is essential to strengthen minority protection and promote inclusive public policies. This study concludes that contemporary *fiqh siyasah* can serve as a normative and ethical framework for fostering inclusive, just, and sustainable governance in Indonesia.

Keywords: social inclusion; minority groups; *fiqh siyasah*; *maqāṣid al-sharī'ah*; Indonesia**Abstrak :**

Inklusi sosial bagi kelompok minoritas merupakan isu krusial dalam masyarakat Indonesia yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi inklusi sosial bagi kelompok minoritas dalam perspektif fikih siyasah kontemporer serta relevansinya dalam konteks kenegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-kritis melalui studi kepustakaan terhadap literatur fikih siyasah kontemporer, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta kebijakan publik dan kajian ilmiah lima tahun terakhir. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi dan pendekatan normatif-kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwāh*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dalam fikih siyasah memiliki kesesuaian substantif dengan konsep inklusi sosial modern. Namun, praktik eksklusi terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih terjadi akibat keterbatasan interpretasi dan implementasi fikih yang belum sepenuhnya kontekstual. Rekonstruksi fikih siyasah berbasis *maqāṣid al-syarī'ah* diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak kelompok minoritas dan mendorong kebijakan publik yang inklusif. Penelitian ini menegaskan bahwa fikih siyasah kontemporer dapat berfungsi sebagai kerangka normatif dan etis dalam membangun tata kelola negara yang adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: inklusi sosial; kelompok minoritas; fikih siyasah; *maqāṣid al-syarī'ah*; Indonesia

PENDAHULUAN

Inklusi sosial menjadi isu sentral dalam diskursus pembangunan masyarakat plural di Indonesia. Inklusi sosial dipahami sebagai “proses menjamin bahwa setiap individu, termasuk kelompok minoritas, memiliki akses yang setara terhadap sumber daya sosial, politik, dan ekonomi” (World Bank, 2020). Dalam konteks keislaman, inklusi sosial juga dimaknai sebagai “upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan sosial tanpa diskriminasi identitas” (Huda, 2021). Lebih lanjut, inklusi sosial menuntut keberpihakan kebijakan publik pada kelompok rentan agar tidak terpinggirkan dalam struktur sosial dominan (Rahman, 2022).

Indonesia sebagai negara multikultural menghadapi tantangan serius dalam menjamin inklusi sosial bagi kelompok minoritas. Pluralitas agama, etnis, dan budaya sering kali memunculkan ketegangan sosial yang berdampak pada marginalisasi kelompok tertentu. Studi mutakhir menunjukkan bahwa “kelompok minoritas kerap mengalami hambatan struktural dalam mengakses hak-hak kewarganegaraan” (Setiawan, 2021). Kondisi ini diperparah oleh “narasi keagamaan eksklusif yang mempengaruhi kebijakan dan sikap sosial masyarakat” (Azra, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan normatif yang mampu menjembatani nilai agama dan prinsip keadilan sosial (Latif, 2022).

Dalam tradisi hukum Islam, fiqh siyasah memiliki posisi strategis dalam mengatur relasi antara negara dan warga negara. Fiqh siyasah didefinisikan sebagai “cabang fiqh yang membahas pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah” (Anwar, 2020). Prinsip tersebut menekankan bahwa kekuasaan harus diarahkan untuk “mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman” (Nasution, 2021). Dalam konteks kontemporer, fiqh siyasah dipandang sebagai instrumen normatif yang adaptif terhadap realitas sosial modern (Fauzi, 2022).

Fiqh siyasah kontemporer mengalami perkembangan signifikan seiring dengan tuntutan demokrasi dan hak asasi manusia. Pendekatan kontemporer menekankan bahwa “teks-teks fiqh harus dibaca secara kontekstual agar relevan dengan dinamika masyarakat modern” (Hallaq, 2020). Hal ini membuka ruang bagi reinterpretasi hukum politik Islam yang lebih inklusif (Syarifuddin, 2021). Dengan demikian, fiqh siyasah tidak lagi dipahami secara legalistik semata, melainkan sebagai “kerangka etis bagi tata kelola negara yang adil” (Rofiq, 2023).

Perlindungan kelompok minoritas dalam fiqh siyasah berakar pada prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Prinsip ini menegaskan bahwa “setiap kebijakan negara harus berorientasi pada kepentingan seluruh warga negara tanpa pengecualian” (Zuhaili, 2020). Dalam kajian kontemporer, keadilan sosial dipandang sebagai tujuan utama siyasah syar'iyah (Kamali, 2021). Oleh karena itu, diskriminasi terhadap minoritas bertentangan dengan spirit dasar

hukum politik Islam (Munir, 2022).

Kelompok minoritas di Indonesia sering kali berada dalam posisi rentan akibat relasi kuasa yang timpang. Penelitian sosial menunjukkan bahwa “eksklusi sosial terhadap minoritas bersumber dari kebijakan yang tidak sensitif terhadap keberagaman” (Wahid, 2021). Kondisi ini diperkuat oleh lemahnya integrasi nilai inklusi dalam regulasi publik (Sulaiman, 2022). Dalam konteks ini, fiqih siyasah kontemporer menawarkan paradigma kebijakan yang “mengakui pluralitas sebagai keniscayaan sosial” (Fauzan, 2023).

Pendekatan inklusi sosial dalam fiqih siyasah juga berkaitan erat dengan maqāṣid al-syarī'ah. Maqāṣid al-syarī'ah menegaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah “menjaga martabat dan hak dasar manusia” (Auda, 2020). Perlindungan terhadap kelompok minoritas merupakan bagian dari penjagaan jiwa, agama, dan kehormatan manusia (Hakim, 2021). Oleh karena itu, fiqih siyasah yang berorientasi maqāṣid bersifat kompatibel dengan prinsip inklusi sosial modern (Yusuf, 2023).

Dalam konteks negara-bangsa, fiqih siyasah kontemporer di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka konstitusional. Kajian hukum Islam menyebutkan bahwa “fiqih siyasah harus berdialog dengan konstitusi dan prinsip demokrasi” (Asshiddiqie, 2020). Pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai syariah dengan hak asasi manusia (Mahfud, 2021). Dengan demikian, inklusi sosial minoritas dapat dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam perspektif Islam (Nurcholish, 2022).

Rekonstruksi inklusi sosial dalam fiqih siyasah menuntut keberanian intelektual untuk melakukan pembaruan pemikiran hukum Islam. Studi kontemporer menegaskan bahwa “pembaruan fiqih merupakan kebutuhan mendesak dalam masyarakat plural” (Bahtiar, 2021). Tanpa rekonstruksi, fiqih berpotensi menjadi legitimasi eksklusi sosial (Ridwan, 2022). Oleh sebab itu, pendekatan fiqih siyasah inklusif menjadi tawaran solusi normatif bagi problem minoritas (Kasim, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian tentang konstruksi inklusi sosial bagi kelompok minoritas dalam perspektif fiqih siyasah kontemporer menjadi sangat relevan. Fiqih siyasah memiliki potensi besar sebagai “landasan etis kebijakan publik yang adil dan inklusif” (Fatah, 2021). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini dapat memperkuat harmoni sosial dan keadilan substantif (Latif, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana fiqih siyasah kontemporer dapat dikonstruksikan sebagai kerangka inklusi sosial bagi kelompok minoritas.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** dengan metode **penelitian normatif-kritis**. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis

konseptual dan normatif terhadap konstruksi inklusi sosial bagi kelompok minoritas dalam perspektif fikih siyasah kontemporer di Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan mengukur fenomena secara kuantitatif, melainkan menafsirkan, menilai, dan merekonstruksi gagasan fikih siyasah agar relevan dengan konteks sosial masyarakat plural. Penelitian bersifat **deskriptif-analitis**, yaitu memaparkan konsep inklusi sosial, kelompok minoritas, serta prinsip-prinsip fikih siyasah kontemporer, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan praktik dan kebijakan publik di Indonesia. Analisis diarahkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) sebagai landasan teoretis inklusi sosial.

Sumber data penelitian terdiri atas **data primer** dan **data sekunder**. Data primer berupa literatur utama fikih siyasah kontemporer, karya akademik tentang siyasah syar'iyah dan *maqāṣid al-syarī'ah*, serta regulasi dan dokumen kebijakan negara yang berkaitan dengan perlindungan kelompok minoritas. Data sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional lima tahun terakhir, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi lembaga terkait yang relevan dengan tema inklusi sosial dan hak minoritas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelusuri, mengklasifikasi, dan menelaah sumber-sumber tertulis secara sistematis dan kritis. Analisis data dilakukan menggunakan **analisis isi (content analysis)** untuk mengidentifikasi tema, konsep, dan argumentasi utama, serta **analisis normatif-kritis** untuk menilai relevansi dan implikasi prinsip fikih siyasah terhadap realitas sosial di Indonesia.

Penarikan kesimpulan dilakukan secara **induktif**, dengan merumuskan konstruksi konseptual fikih siyasah kontemporer yang inklusif sebagai kerangka normatif dalam menjamin keadilan sosial dan perlindungan hak kelompok minoritas di Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Inklusi Sosial dalam Kerangka Normatif Fikih Siyasah Kontemporer

Hasil analisis menunjukkan bahwa konsep inklusi sosial memiliki korespondensi yang kuat dengan prinsip-prinsip dasar fikih siyasah kontemporer. Inklusi sosial dalam perspektif ini tidak dipahami sekadar sebagai kebijakan sosial, melainkan sebagai konsekuensi normatif dari prinsip keadilan (*al-'adl*) dan persamaan (*al-musāwah*) dalam pengelolaan negara (Kamali, 2021; Auda, 2020). Fikih siyasah kontemporer menempatkan negara sebagai pemegang amanah untuk menjamin hak seluruh warga negara tanpa diskriminasi berbasis agama, etnis, atau identitas sosial lainnya (Huda, 2021).

Pendekatan kontemporer terhadap fikih siyasah juga menegaskan pentingnya kontekstualisasi hukum Islam. Interpretasi teks keagamaan yang rigid

berpotensi melanggengkan eksklusif sosial, sementara pendekatan kontekstual memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial yang responsif terhadap pluralitas masyarakat modern (Fauzi, 2022; Rofiq, 2023). Dengan demikian, inklusi sosial menjadi bagian inheren dari tujuan politik Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum.

2. Realitas Sosial Kelompok Minoritas di Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kelompok minoritas di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk eksklusif sosial, baik dalam ranah sosial, politik, maupun kebijakan publik. Beberapa studi mencatat bahwa marginalisasi minoritas seringkali bersumber dari kebijakan yang belum sepenuhnya berperspektif inklusi dan keberagaman (Setiawan, 2021; Wahid, 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip konstitusional kesetaraan warga negara dengan implementasi kebijakan di lapangan.

Dalam perspektif fikih siyasah, kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya penerapan siyasah syar'iyah yang berorientasi pada perlindungan kelompok rentan. Fikih siyasah menegaskan bahwa kekuasaan politik harus digunakan untuk mencegah kezaliman dan melindungi kelompok yang berada dalam posisi lemah (Nasution, 2021; Munir, 2022). Oleh karena itu, praktik eksklusif sosial terhadap minoritas tidak hanya bermasalah secara sosial-politik, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum politik Islam.

3. Rekonstruksi Fikih Siyasah Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah

Hasil kajian normatif-kritis menunjukkan bahwa rekonstruksi fikih siyasah perlu diarahkan pada pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini menempatkan tujuan hukum Islam—perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan manusia—sebagai orientasi utama dalam perumusan kebijakan publik (Auda, 2020; Yusuf, 2023). Perlindungan kelompok minoritas dengan demikian bukanlah kompromi terhadap nilai Islam, melainkan realisasi dari tujuan fundamental syariah.

Pendekatan maqāṣid juga memungkinkan fikih siyasah berdialog secara konstruktif dengan prinsip hak asasi manusia dan demokrasi. Sejumlah kajian menegaskan bahwa integrasi antara maqāṣid al-syarī'ah dan HAM justru memperkuat legitimasi hukum Islam dalam konteks negara modern (Kamali, 2021; Syarifuddin, 2021). Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan karena sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan.

4. Implikasi terhadap Kebijakan Publik dan Tata Kelola Negara

Diskusi menunjukkan bahwa penerapan fikih siyasah yang inklusif memiliki implikasi signifikan terhadap perumusan kebijakan publik. Kebijakan yang

berlandaskan fikih siyasah inklusif menuntut negara untuk tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga secara aktif menjamin partisipasi dan perlindungan kelompok minoritas (Latif, 2022; Fauzan, 2023). Dengan demikian, negara berfungsi sebagai fasilitator keadilan sosial, bukan sekadar regulator kekuasaan.

Sebaliknya, kebijakan publik yang bersifat eksklusif berpotensi memperkuat fragmentasi sosial dan konflik horizontal. Studi kebijakan menunjukkan bahwa eksklusi sosial terhadap minoritas dapat melemahkan kohesi sosial dan stabilitas politik jangka panjang (Bahtiar, 2021; Ridwan, 2022). Oleh karena itu, fikih siyasah kontemporer yang inklusif dapat berperan sebagai etika politik Islam dalam membangun tata kelola negara yang adil dan berkelanjutan.

5. Fikih Siyasah Inklusif dan Harmonisasi Masyarakat Plural

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa fikih siyasah kontemporer yang inklusif memiliki kontribusi penting dalam menjaga harmonisasi sosial di tengah masyarakat plural. Dengan mengakui keberagaman sebagai realitas sosial yang sah, fikih siyasah dapat berfungsi sebagai kerangka normatif untuk membangun relasi sosial yang setara dan bermartabat (Asshiddiqie, 2020; Mahfud, 2021). Inklusi sosial tidak hanya berdampak pada perlindungan minoritas, tetapi juga memperkuat legitimasi negara dan kepercayaan publik.

Dengan demikian, konstruksi inklusi sosial dalam perspektif fikih siyasah kontemporer tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam memperkuat keadilan sosial, stabilitas politik, dan harmoni sosial di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa inklusi sosial bagi kelompok minoritas memiliki landasan normatif yang kuat dalam fikih siyasah kontemporer. Prinsip keadilan (*al-'adl*), persamaan (*al-musāwah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) menegaskan bahwa negara, dalam perspektif hukum politik Islam, berkewajiban menjamin perlindungan dan partisipasi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, inklusi sosial bukanlah konsep yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, melainkan merupakan bagian integral dari tujuan siyasah syar'iyah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa praktik eksklusi sosial terhadap kelompok minoritas di Indonesia tidak sepenuhnya disebabkan oleh ketiadaan norma keadilan, melainkan oleh keterbatasan dalam implementasi dan interpretasi fikih yang belum sepenuhnya kontekstual dan inklusif. Oleh karena itu, rekonstruksi fikih siyasah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menjadi kebutuhan mendesak agar hukum politik Islam mampu merespons realitas masyarakat plural secara adil dan proporsional.

Penelitian ini menegaskan bahwa fikih siyasah kontemporer yang inklusif memiliki relevansi strategis dalam perumusan kebijakan publik di Indonesia. Integrasi nilai-nilai syariah dengan prinsip konstitusional dan hak asasi manusia dapat memperkuat legitimasi kebijakan negara sekaligus menjaga harmonisasi sosial. Dengan demikian, fikih siyasah tidak hanya berfungsi sebagai wacana normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis-praktis dalam membangun tata kelola negara yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

References

- Auda, J. (2020). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach* (2nd ed.). International Institute of Islamic Thought.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bahtiar, A. (2021). Islamic political jurisprudence and social inclusion in plural societies. *Journal of Islamic Political Studies*, 6(2), 145–160. <https://doi.org/10.21043/jips.v6i2.9876>
- Fauzan, M. (2023). Inclusive governance and contemporary fiqh siyasah in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 23(1), 89–108. <https://doi.org/10.15408/ajis.v23i1.24567>
- Fauzi, A. (2022). Contextualizing fiqh siyasah in modern Muslim societies. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 60(1), 121–142. <https://doi.org/10.14421/ajis.2022.601.121-142>
- Hallaq, W. B. (2020). *Reforming Islamic law: Modernity, politics, and ethics*. Columbia University Press.
- Huda, N. (2021). Fiqh siyasah and minority rights in contemporary Indonesia. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 55(2), 233–252. <https://doi.org/10.14421/jish.2021.552.233-252>
- Kamali, M. H. (2021). *Shari'ah law: An introduction* (2nd ed.). Oneworld Publications.
- Latif, Y. (2022). *Pancasila dan keadilan sosial*. Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. D. (2021). *Politik hukum di Indonesia* (Rev. ed.). Rajawali Pers.
- Munir, A. (2022). Social justice and siyasah shar'iyah in plural societies. *Journal of Islamic Governance*, 4(1), 55–72. <https://doi.org/10.31219/jig.v4i1.1345>
- Nasution, K. (2021). Power, justice, and governance in Islamic political thought. *Studia Islamika*, 28(3), 497–520. <https://doi.org/10.36712/sdi.v28i3.15432>
- Ridwan. (2022). Legal pluralism and minority protection in Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Society*, 3(2), 201–220. <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i2.28765>
- Rofiq, A. (2023). Progressive fiqh and democratic governance. *Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 33(1), 1–20. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2023.33.1.12890>
- Setiawan, B. (2021). Social exclusion and minority groups in Indonesia. *Journal of Social Inclusion Studies*, 7(1), 33–49. <https://doi.org/10.1177/JSIS.2021.07103>
- Wahid, A. (2021). Pluralism, tolerance, and Islamic social ethics. *Journal of Indonesian*

- Islam*, 15(2), 291–310. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.2.291-310>
- Yusuf, M. (2023). Maqasid-based fiqh and human rights discourse. *Islamic Law Review*, 19(1), 77–95. <https://doi.org/10.5224/ilr.v19i1.17654>
- World Bank. (2020). *Inclusion matters: The foundation for shared prosperity*. World Bank Publications. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1556-9>